



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 27 TAHUN
2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan akuntabilitas, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/2003/PUTR/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal : Perubahan ASB dan HSPK TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 Nomor 27) diubah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA

NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 39 TAHUN 2025
Tanggal : 25 AGUSTUS 2025
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

NO.	KODE KOMPONEN	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
1	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan < 30 %	M2	Rp 2.237.000
2	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan 30 % - 45 %	M2	Rp 3.349.000
3	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Sederhana, Kerusakan 45 % - 65 %	M2	Rp 5.190.000
4	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan < 30 %	M2	Rp 1.571.000
5	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan 30 % - 45 %	M2	Rp 3.186.000
6	8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Perbaikan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Kerusakan 45 % - 65 %	M2	Rp 4.649.000
7	8.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pemeliharaan Sarana Air Bersih (Swakelola), Komponen : Pemeliharaan Bangunan Air, Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi, Pemeliharaan Sambungan Rumah (SR) dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Lainnya	M1	Rp 545.400
8	8.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	Pemeliharaan dan Penutupan Cell di TPA Hela Kecamatan Gunungsitoli Utara, uraian pekerjaan : pekerjaan persiapan dan pekerjaan penutupan cell	M2	Rp 236.200
9	8.1.02.03.04.0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan (Swakelola)	Meter	Rp 2.400.000
10	8.1.02.03.04.0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan (Swakelola)	Meter	Rp 6.000.000
11	8.1.02.03.04.0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Pemeliharaan Saluran Drainase (Swakelola), rincian pekerjaan : Pekerjaan persiapan, Pemeliharaan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Lain-lain	Meter	Rp 1.574.803
12	8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Gedung Sekolah, Komponen : Pekerjaan Dinding, Pengecatan dinding, Plafon, Pekerjaan Atap, Elektrikal, Jendela dan Pintu Aluminium, Pekerjaan Lantai dengan asumsi luasan 72 m2	M2	Rp 2.827.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI